



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 574 / B.VI / HK / 2008

### TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan intruksi presiden republik indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang penghematan energi dan air, Pemerintah provinsi lampung telah mengeluarkan Surat edaran gubernur lampung nomor :500/364/04/2008 tentang pelaksanaan hemat energi
  - b. bahwa diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan peningkatan penghematan energi dan air bagi masyarakat,serta prinsip keadilan dan pemanfaatannya
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk gugus tugas penghematan energi dan air tingkat provinsi lampung dan menetapkan dengan keputusan gubernur lampung
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat I lampungl
  2. Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
  3. Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
  4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008
  5. Undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi
  6. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  7. peraturan daerah provinsi nomor 09 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah provinsi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah

perwakilan rakyat daerah provinsi lampung dan staf ahli gubernur lampung

8. Peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2007 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi lampung

memperhatikan

1. Intruksi presiden republik indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang penghematan energi dan air
2. surat menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor 4506/20/MEM/2008 perihal Gugus tugas penghematan energi dan air

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk gugus tugas penghematan energi dan air tingkat provinsi lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut

- a. membuat perencanaan, pengawasan dan pemantauan hemat energi dan air di provinsi lampung
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penghematan energi dan air
- c. mengadakan sosialisasi hemat energi dan air di provinsi lampung
- d. memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang timbul dengan penghematan energi air di Provinsi Lampung

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada gubernur lampung dan menteri energi dan sumber daya mineral setiap 6 bulan sekali

KEEMPAT : Semua mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim, ditetapkan sekretariat tim yang berkedudukan di biro perekonomian sekretariat daerah provinsi lampung jl WR.Monginsidi no 69 teluk betung 35211 telp/fax (0721)470241

**KELIMA** : Semua biaya dikeluarkan akibat ditetapkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pengeluaran dan belanja daerah provinsi lampung

**KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua timdengan berpedoman yang berlaku

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 20 Oktober 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/574 /B.IV/HK/2008  
TANGGAL : 20-10-2008

**SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- Pembina** : Gubernur Lampung
- Pengarah** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Ketua** : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua** :  
1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung  
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
- Sekretaris** : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris** :  
1. Kepala Bidang Migas dan Energi Dinas Pertambangan Provinsi Lampung  
2. Kepala Seksi Konservasi Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
- Anggota** :  
1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung  
2. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Lampung  
3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung  
4. Kepala BP DAS Provinsi Lampung  
5. Ketua Forum DAS Provinsi Lampung  
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung  
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung  
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung  
9. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung  
10. Kasubid Produksi, Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung  
11. Ketua Dewan Air Kota Bandar Lampung  
12. Kepala RRI Stasiun Lampung  
13. General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung  
14. Ketua APINDA Provinsi Lampung  
15. Ketua PHRI Provinsi Lampung  
16. Ketua DPD SPSI Provinsi Lampung  
17. Ketua DPD APPAKSI Provinsi Lampung  
18. Ketua DPD ORGANDA Provinsi Lampung  
19. Ketua PWI Provinsi Lampung  
20. Ketua RAPI Provinsi Lampung  
21. Direktur TVRI Stasiun Lampung
- KESEKRETARIATAN**
- Kepala Sekretariat** : Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Kelistrikan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- Staf Sekretariat** :  
- Kepala Sub Bagian Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan Sumber Daya Air Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung  
- Staf Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG**

d t o

**SYAMSURYA RYACUDU**